

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fenomena pakaian bekas impor atau yang saat ini dikenal dengan istilah *thrift shop* tengah digandrungi oleh sebagian masyarakat. Hal ini membuat pelaku usaha pakaian bekas impor ini mulai menjamur di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Padang. Walaupun ada larangan pakaian bekas masuk ke Indonesia pedagang pakaian bekas ini tetap berjualan dan malah semakin berkembang di Kota Padang. Namun menjadi pedagang pakaian bekas impor tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi barang-barang bekas ini didatangkan secara ilegal dan telah dilarang peredarannya. Kejelian dan kecermatan pedagang dalam mendapatkan dan memasarkan barang sangat penting dalam hal ini. Untuk itu sebagian pedagang melakukan cara dengan membentuk sebuah komunitas yang menaungi para pelaku usaha pakaian bekas di Kota Padang dengan sebutan komunitas *Padang Thrift Day*.

Strategi yang dilakukan pedagang di komunitas *Padang Thrift Day* dalam mendapatkan barang yaitu dengan membangun relasi, mengembangkan solidaritas antara pedagang di komunitas *Padang Thrift Day*, meningkatkan pengetahuan tentang kualitas bahan, pengetahuan merek, dan pengetahuan memilah model dan jenis barang. Sedangkan strategi pemasaran yang dilakukan komunitas *Padang Thrift Day* yaitu strategi ketersediaan dan kebersihan produk *thrift*, strategi mengkategorikan dan menentukan harga, strategi promosi melalui *event* dan

media sosial, strategi memilih lokasi pemasaran dan strategi berpenampilan menarik menggunakan produk *thrift*.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan mendeskripsikan strategi pedagang pakaian bekas di komunitas *Padang Thrift Day* dalam mendapatkan dan memasarkan barang di Kota Padang, walaupun masih banyak kekurangan dari penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa saran terkait penelitian ini:

1. Bagi komunitas *Padang Thrift Day*, diharapkan dapat menjadi komunitas yang bermanfaat untuk mengembangkan kreatifitas dalam berwirausaha sehingga dapat menciptakan peluang bisnis bagi masyarakat terutama anak muda.
2. Bagi peneliti selanjutnya, karena komunitas ini tergolong baru di Kota Padang. Kedepannya diharapkan dapat lebih memperdalam penelitian terhadap komunitas *Padang Thrift Day* sebagai bentuk penyempurnaan terhadap kekurangan-kekurangan pada penelitian sebelumnya.
3. Bagi pemerintah, sebaiknya memikirkan ulang lagi mengenai aturan larangan impor pakaian bekas dan dampak-dampak apa saja yang akan terjadi pada berbagai pihak yang bergantung pada usaha pakaian bekas atau *thrift* ini.

